

**KODE ETIK YAYASAN BORNEO INSTITUTE**

**No.644/Int/SOP-BIT/IV/2021**

**BAGIAN I : PRINSIP-PRINSIP**

**PASAL 1**

**Non-Pemerintah**

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BIT bukan merupakan bagian dari, atau bekerja di bawah, lembaga Pemerintah dan / atau lembaga Negara lainnya, dan juga tidak mewakili kepentingan lembaga Pemerintah dan / atau lembaga Negara lainnya.

**PASAL 2**

**Tidak Terlibat Politik Praktis**

BIT bukan bagian dari, atau berafiliasi dengan partai politik atau Organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, yang terkait dengan pengejaran jabatan, agenda, atau kepentingan politik praktis.

**PASAL 3**

**Tidak Melakukan Diskriminasi**

BIT sebagai sebuah Organisasi dan semua anggota Staf secara individu tidak mendiskriminasi, membatasi atau mengisolasi setiap manusia berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, pengelompokan, penampilan fisik, cacat fisik, usia, status sosial, status ekonomi, dan orientasi seksual. BIT abstain dan menentang aktivitas apa pun yang dapat mengakibatkan, atau untuk tujuan, mengurangi atau menghilangkan pengakuan atau kemampuan untuk mendapatkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, agama/kepercayaan atau di bidang-bidang lainnya.

**PASAL 4**

**Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia**

BIT sebagai sebuah Organisasi dan semua Staf secara individu wajib membela dan mengutamakan hak-hak dasar setiap orang yang terlibat dalam Organisasi atau program bantuannya, berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara Universal. Hak Asasi Manusia mengacu pada seikat hak - yang diakui di semua Piagam dan Deklarasi yang didukung PBB - sebagai ciri yang melekat pada sifat dan keberadaan umat manusia dan setiap individu, hak-hak yang harus dijunjung dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi menghormati dan melindungi martabat manusia.

**PASAL 5**

**Mendukung Komunitas Marjinal**

BIT bekerja untuk mendukung komunitas dan kaum minoritas yang terpinggirkan, memprioritaskan pertahanan dan perlindungan hak-hak kelompok dan individu yang

dikecualikan dari mayoritas masyarakat saat ini dan terpinggirkan atas dasar ideologi, politik, sosial, ekonomi dan atribut budaya, hukum, etnis, bahasa, jenis kelamin dan orientasi seksual.

#### **PASAL 6**

##### **Nirlaba**

BIT adalah LSM/Organisasi Non-Pemerintah yang berusaha untuk melayani kepentingan publik, daripada mengejar dan mengumpulkan keuntungan untuk dibagi di antara para pendiri, eksekutif, administrator, dan anggota Staf.

#### **PASAL 7**

##### **Volunteer dan Pegiat Sosial**

BIT adalah Organisasi yang didasarkan dengan mengedepankan volunteer (kesukarelaan) dan pegiat sosial yang dimaksudkan sebagai sikap dan perilaku, baik dari sebuah institusi atau individu, yang tidak menganggap penghargaan atau posisi sebagai tujuan, atau bertujuan untuk menjalankan keinginan bebasnya - untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **PASAL 8**

##### **Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Berkelanjutan**

BIT bekerja untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya alam dunia. BIT berupaya untuk menerapkan - dalam semua proyeknya - prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan secara aktif terlibat dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **PASAL 9**

##### **Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

BIT dan semua Staf secara individu mendukung setiap upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perjuangan terhadap kemungkinan kasus korupsi di dalam organisasi dan di masyarakat pada umumnya, dengan mencegah dan menolak tindakan apa pun yang berusaha memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kekuasaan dan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat, lembaga, negara, dan atau dari sumber lain. BIT mendukung prinsip dan kebijakan Anti-kolusi, sebagai sikap dan perilaku individu atau lembaga yang tidak membenarkan kolaborasi atau konspirasi Klandestin (rahasia/terselubung) untuk tujuan yang tidak terhormat sehingga merugikan masyarakat. BIT mendukung prinsip dan kebijakan Anti-nepotisme, sebagai sikap dan perilaku individu atau lembaga yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau menunjuk anggota keluarga atau kerabat atau teman untuk menduduki posisi atau kursi kekuasaan.

**PASAL 10**  
**Transparansi**

BIT bekerja untuk menjamin dan menjunjung keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan eksternal organisasi, termasuk yang berkaitan dengan akses multi-pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan proses pengambilan keputusan organisasi.

**PASAL 11**  
**Partisipasi**

BIT mengutamakan Partisipasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk melibatkan semua elemen dalam Organisasi, masyarakat dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam pengambilan keputusan dan proses pemantauan Organisasi dan program bantuannya.

**PASAL 12**  
**Kemandirian**

BIT menganggap dirinya mandiri, karena mengacu pada otonomi dan kebebasan yang dimiliki oleh Organisasi dari pengaruh dan kepentingan pribadi pemerintah, partai politik, lembaga donor, sektor bisnis dan pihak lain yang dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan organisasi untuk bertindak untuk kepentingan publik dan penerima manfaatnya.

**PASAL 13**  
**Anti-Kekerasan**

BIT adalah Organisasi Anti-kekerasan dan semua Stafnya dibekali untuk menahan diri dari dan menolak tindakan atau perlakuan apa pun yang dapat mengakibatkan kesulitan psikologis/mental, fisik, seksual dan ekonomi atau penderitaan terhadap orang atau kelompok manapun di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentang kekerasan berbasis Gender.

**PASAL 14**  
**Keadilan dan Kesetaraan Gender**

BIT mengutamakan keadilan Gender, yang dimaksudkan sebagai proses di mana perempuan, laki-laki, dan kategori jenis kelamin dan Gender lainnya, diperlakukan secara adil, dengan menolak segala diskriminasi Gender dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender mengacu pada situasi di mana perempuan, laki-laki, dan kategori jenis kelamin lainnya dapat sepenuhnya menikmati hak dan kondisi yang sama untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Ini menunjukkan kebutuhan untuk mengubah norma, nilai, sikap, perilaku dan persepsi, yang semuanya merupakan prasyarat untuk mencapai status yang setara.

**PASAL 15****Akuntabilitas dan Etika Manajemen Keuangan**

BIT mendukung prinsip dan kebijakan Akuntabilitas Manajemen Keuangan, dengan mematuhi standar keuangan yang diterima secara umum dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari donor dan perusahaan atau badan swasta atau publik yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau penyalahgunaan Hak Asasi Manusia, korupsi dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana, Organisasi senantiasa mengutamakan kepentingan kelompok dan individu yang mendapat dukungannya, serta melaporkan pengeluarannya secara tepat waktu dan transparan kepada para donatur dan pendukungnya.

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan format pelaporan menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 (Revisi 2019) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba".

Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun dengan metode tidak langsung, dengan mengelompokkan arus ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Yayasan. Seluruh angka dalam laporan keuangan, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah yang terdekat.

**PASAL 16****Kepentingan Terbaik untuk Anak**

BIT senantiasa mengutamakan Kepentingan Terbaik Anak, dimaksudkan sebagai sikap atau perilaku, baik dari Organisasi atau anggota Staf individu, yang menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi kepentingan dan kesejahteraan terbaik untuk anak-anak.

**BAGIAN II : PENEGAKAN KODE ETIK****PASAL 17****Pengesahan dan Keputusan Kode Etik**

1. Kode Etik ini harus disetujui oleh Middle Management BIT yang di dalamnya sudah termasuk perwakilan dari Dewan Pengurus BIT, serta dipatuhi oleh semua orang dalam lingkup Yayasan BIT serta terutama seluruh Stafnya, di bawah pengawasan dan tanggung jawab Middle Management BIT.
2. Penegakan Kode Etik ini, penerimaan pengaduan atau pembukaan investigasi internal akan dilakukan oleh Komite Tripartit (Dewan Etik) yang terdiri dari:
  - a. Direktur BIT.
  - b. Dua wakil dari Middle Management, dipilih oleh rekan-rekannya.
  - c. Dua wakil dari Staf, dipilih oleh rekan-rekannya.
3. Penegakan Kode Etik didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebuah Penilaian mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik yang dilakukan secara berkala.
  - b. Keluhan-keluhan yang diajukan terhadap pelanggaran Kode Etik.

- c. Semua proses investigasi harus dilakukan secara transparan, menjaga hak dan sebanyak mungkin, privasi semua pihak yang terlibat.

**PASAL 18**  
**Prinsip-Prinsip Penegakan**

Penegakan Kode Etik BIT harus diambil dengan suara bulat atau oleh 2/3 mayoritas dan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Kehati-hatian;
2. Hak pembelaan dan banding;
3. Mendengarkan semua pihak;
4. Adil dan seimbang;
5. Cepat dan biaya rendah.

**PASAL 19**  
**Sanksi-Sanksi**

Anggota BIT yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur secara detail dalam SOP tentang Tata Tertib BIT yang secara garis besar berupa:

- a. Sebuah Peringatan Tertulis Pertama berupa surat dari Dewan Etik kepada pihak yang terkait dan kepada Pimpinan Organisasi yang memberikan nasihat tentang perlunya memperbaiki situasi dimana telah dilakukan pelanggaran Kode Etik oleh Organisasi dan/atau aktivisnya;
- b. Peringatan Tertulis Kedua sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang meminta agar Pimpinan Organisasi segera menindak pelanggaran Kode Etik;
- c. Pemberhentian dari Organisasi.

Demikian SOP tentang Kode Etik Yayasan BIT ini dibuat, agar dapat dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. Apabila terdapat tambahan atau perubahan atas ketetapan di atas, maka akan dilakukan perbaikan dan revisi sesuai dengan kebutuhan Yayasan BIT. Semoga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 20 April 2021

Middle Management Yayasan BIT :

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. <u>Direktur BIT/Project Manager BfdW</u><br><b>Yanedi Jagau</b> |  | 4. <u>Project Manager BMZ</u><br><b>Standy Christianto</b>    |  |
| 2. <u>Finance Manager</u><br><b>Gusmianto</b>                      |  | 5. <u>Research &amp; Comm Manager</u><br><b>Didik Gunawan</b> |  |
| 3. <u>Forestry Manager</u><br><b>Paulus Sukirwanto</b>             |  | 6. <u>Land Right Manager</u><br><b>Destano Anugrahnu</b>      |  |